



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTASORONG,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan Kota Sorong telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan memberikan dampak menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa guna menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti, terencana dan berkelanjutan dalam bentuk Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Sorong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2014 Nomor 5);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
11. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang kepemilikan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
12. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
13. Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.

15. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan antara ruang terbuka hijau pada setiap persil/kavling/blok peruntukkan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.
16. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas.
17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pada pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
18. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Kota.
19. Kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
22. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota.
23. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
24. Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
25. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
26. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
27. Vegetasi tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
28. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penataan RTH disusun berdasarkan asas :

- a. anfaat, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan; dan m
- b. eadilan, perlindungan dan kepastian hukum. k

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penataan RTH disusun dengan tujuan :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih; dan
- e. memujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan RTH.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Penataan RTH mempunyai fungsi :

- a. fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis:
 - 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3. sebagai peneduh;
 - 4. produsen oksigen;
 - 5. penyerap air hujan;
 - 6. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - 7. penahan angin.
- b. fungsi tambahan atau ekstrinsik, meliputi :
 - 1. fungsi sosial budaya;
 - 2. fungsi ekonomi;
 - 3. fungsi estetika;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sorong.
- (2) SKPD yang terkait dalam perencanaan RTH berkewajiban menjelaskan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rancangan atau desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan RTH.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan RTH harus memenuhi proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari :
 - a. 20% (dua puluh persen) RTH Publik; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
- (3) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah yang belum memiliki atas hak atau hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil yang dimaksud dengan cara menanam pohon pelindung dan/atau perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Guna mewujudkan pengendalian RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumah tinggal :
 1. jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 2. jenis kavling dengan ukuran 120 m²-240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. jenis kavling dengan ukuran 241 m²-500 m² harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 5. terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan harus ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
 - b. setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. pemilik dan/atau pengguna Bangunan Kantor dan/atau Hotel, dan/atau Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan umum lainnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m²-240m² harus ditanami minimal 1(satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m² harus ditanami minimal 3(tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - d. Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan disetiap jalan diseluruh daerah; dan
 - e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1(satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:
 - a. kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan ataupun semusim yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) – 20% (dua puluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;

- b. kawasan Koservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) – 100% (seratus persen) dari luas areal harus di hijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
 - c. kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
 - d. kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) – 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
 - e. kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus di hijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput; dan
 - f. kawasan Hijau atau RTH yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas RTH dilokasi setempat.

Pasal 10

Untuk pemanfaatan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi padangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan RTH Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

Pasal 12

- (1) Guna pengendalian pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Surat Izin tidak berlaku lagi maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Walikota dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH, tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. merusak sarana taman RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 wajib menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 18

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 21

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 21 / 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Dalam Pasal 28 H Undang-undang Tahun 1995 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hal kontutusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu, negara, Pemerintah dan bagi seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan di Kota Sorong telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang memberikan dampak menurunnya Kualitas lingkungan serta daya dukung lingkungan.

Untuk itu diperlukan upaya -upaya untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Sorong secara pasti , tersencana dan berkelanjutan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang penataan ruang Terbuka Hijau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.


- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 22



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2014